

KESADARAN URGENSI PERAN PENGENDALI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM RANGKA PELINDUNGAN DATA PRIBADI INDIVIDU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Jonathan Matthew¹

¹ Faculty of Law, Universitas Padjadjaran, Indonesia. E-mail: jonathan20002@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The scope of interactions or activities carried out by individuals electronically through systems such as electronic media and so on has expanded to various fields, such as trade, transportation, finance, and government, and includes the collection, processing, transmission and production of data quickly and effectively, including in this case, personal data. Personal data is a part or element of privacy, which is a human right, namely the right to be let alone. However, from the wide scope of these interactions, even though there are specific and comprehensive legal arrangements related to the protection of personal data in the PDP Law, especially in terms of the role of personal data controllers and processors, there are still often problems related to violations of personal data in the form of, among others, data leaks, unauthorized access and the like. These problems are caused, among other things, by a lack of awareness of the urgency or importance of the role of personal data controller and processor. Therefore, this study aims to determine the relationship between awareness of the urgency of the role of personal data controllers and processors with efforts to protect individual personal data and examples of implementation and uses normative juridical research methods with analytical descriptive specifications. The results of the research show that the existence of awareness of the urgency of the role as controller and processor of personal data based on the PDP Law can result in good legal implementation, as well as create effective personal data protection efforts and create legal certainty. In addition, legal awareness can be raised through legal counseling by legal aid providers.*

Keywords: *Legal Awareness; Privacy; Personal Data Protection; Controller and Processor of Personal Data.*

How to Site: Jonathan Matthew (2024). Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (1), pp 119-137. DOI. 10.55809/tora.v10i1.331

Introduction

Pada dasarnya, dalam era digital seperti sekarang ini, cakupan interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh individu secara elektronik melalui sistem seperti media elektronik dan sebagainya telah semakin meluas hingga ke berbagai bidang, seperti perdagangan, transportasi, keuangan, hingga pemerintahan. Cakupan interaksi atau kegiatan tersebut pula tidak terlepas dari pengumpulan, pemrosesan, pengiriman hingga produksi data

secara cepat dan efektif¹, termasuk dalam hal ini yaitu data pribadi. Akan tetapi, dari luasnya cakupan interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut, tentu terdapat pula kelemahan atau kekurangan, khususnya terkait data pribadi. Dalam pemanfaatannya, data pribadi tersebut rentan mengalami suatu permasalahan, seperti kebocoran data dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam bidang keuangan yaitu berkaitan dengan perbankan, dengan mana data pribadi individu atau nasabah seringkali diperjualbelikan kepada pihak ketiga dalam rangka memperoleh keuntungan² tanpa izin dari individu atau nasabah yang bersangkutan, serta kejadian tersebut pula tentu tidak terlepas dari peran pengendali dan prosesor data pribadi pada bank tersebut. Demikian pula pada bidang-bidang lain yang memiliki permasalahan serupa, dengan mana data pribadi individu atau konsumen kemudian diberikan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau izin dari individu atau konsumen yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi. Selain itu pula, seringkali terdapat pengaksesan yang tidak sah oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk peretasan terhadap sistem elektronik berbentuk aplikasi, sehingga data pribadi individu sebagai pengguna aplikasi tersebut kemudian diambil dan disalahgunakan.

Dari terdapatnya berbagai permasalahan hukum terkait data pribadi tersebut, serta terjadinya permasalahan tersebut tidak terlepas dari peran pengendali dan prosesor data pribadi, maka kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi perlu ditingkatkan kembali, mengingat bahwa data pribadi merupakan bagian atau elemen dari privasi. Privasi sendiri merupakan suatu konsep universal serta diakui di berbagai negara, baik secara tertulis maupun dalam bentuk aturan moral³, sebab privasi itu sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*).⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, apabila kesadaran individu atau badan akan pentingnya peran mereka sebagai pengendali dan prosesor data pribadi dapat dikatakan lemah, maka tentu akan dapat berdampak pada individu atau subjek data pribadi yang memiliki data pribadi, dengan mana akan rentan terjadi suatu penyalahgunaan atau penyelewengan yang kemudian dapat mengakibatkan, sebagai contoh, tersebarnya data pribadi individu yang bersangkutan serta memberikan kerugian, baik materiil maupun immateril bagi individu tersebut.⁵ Sebaliknya, kesadaran yang tinggi oleh individu atau badan akan pentingnya peran mereka sebagai pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, selain dapat meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun

¹ Sinta Dewi. (2015). "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia". *Jurnal De Jure* 15, no. 2, hal. 165

² S. Rosadi D. (2017). "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya". *Jurnal Area Hukum Universitas Brawijaya* 19, no. 3 (2017), hal. 209

³ David B. (2000). "Privacy & Human Rights 2000: An International Survey of Privacy Laws and Developments," *Electronic Privacy Information Center, Washington, DC, USA and Privacy International*. London, UK.

⁴ Samuel D Warren dan Louis D Brandeis. (1890). "The Right to Privacy," *Harvard Law Review* 4, no. 5, hal. 193

⁵ Fanny Priscyllia. (2019). "Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Jatiswara* 34, no. 3, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>, hal. 242

penyelewengan terhadap data pribadi, pula dapat menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap privasi individu. Kesadaran yang tinggi tersebut berdampak pada meningkatnya efektivitas pelindungan data pribadi serta pada akhirnya menciptakan kepastian hukum terkait pelindungan data pribadi.

Saat ini, terkait kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi sebenarnya telah terdapat pengaturannya, yaitu pada Pasal 19 hingga 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP sendiri terbentuk dalam rangka melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Akan tetapi, dengan terdapatnya berbagai permasalahan terkait pelanggaran terhadap data pribadi, seperti penyalahgunaan atau penyelewengan data pribadi yang kemudian menyebabkan tersebarnya data pribadi individu yang bersangkutan serta memberikan kerugian, baik materiil maupun immateril, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi masih dapat dikatakan lemah.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan hukum yang melatarbelakangi pembahasan terkait kesadaran urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam rangka pelindungan data pribadi individu, dengan mana permasalahan hukum tersebut terjadi setelah UU PDP di sahkan dan berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022, serta tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan-permasalahan hukum tersebut dapat terjadi di waktu yang akan mendatang apabila tingkat kesadaran terkait urgensi atau pentingnya peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam memanfaatkan data pribadi masih rendah.

Permasalahan hukum yang pertama yaitu terkait kebocoran data pribadi pada sistem elektronik PeduliLindungi. Permasalahan tersebut terjadi pada Bulan November Tahun 2022, dengan mana seorang *hacker* atau peretas anonym dengan nama akun "Bjorka", melakukan peretasan terhadap keamanan aplikasi kesehatan PeduliLindungi serta mengklaim menjual 3,2 miliar data pengguna (data pribadi) aplikasi kesehatan PeduliLindungi tersebut. Besar data yang berhasil diretas terdapat di 48 *Gigabyte* data terkompresi atau *compressed data*, serta 157 *Gigabyte* data tidak terkompresi atau *uncompressed data*. Kemudian, data-data pribadi yang bocor tersebut beformat CSV, dengan mana mengandung informasi antara lain seperti nama, alamat surat elektronik atau *e-mail*, Nomor Induk Kependudukan atau NIK, identitas perangkat, nomor telepon, tanggal lahir, status kesehatan terkait *Covid-19*, riwayat penelusuran kontak, *check-in* hingga status vaksinasi *Covid-19*.⁶ Selain itu pula, Bjorka mengaku terkait menawarkan sampel data yang terbagi menjadi lima dokumen, antara lain yaitu, 94 juta data pengguna, 94 juta akun, 209 juta data terkait vaksinasi, 1,3 miliar data terkait riwayat

⁶ Luky Maulana Firmansyah. (2022). "Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, Berikut Daftarnya". <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/kasus-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022-berikut-daftarnya?page=all..>

check-in serta 1,5 miliar data terkait riwayat pelacakan kontak. Data yang dijual oleh Bjorka tersebut dinilai seharga US\$ 100.000 atau apabila di konversi ke rupiah yaitu sebesar Rp. 1,6 miliar.

Permasalahan hukum kedua, dengan mana terjadi pula pada Bulan November 2022, yaitu terkait kebocoran data pribadi pada sistem elektronik MyPertamina akibat peretasan, serta pelaku yang melakukan peretasan tersebut sama dengan kasus kebocoran data pribadi aplikasi PeduliLindungi, yaitu peretas anonim dengan nama akun "Bjorka". Bjorka membocorkan data terkait pengguna aplikasi serta transaksi pada aplikasi MyPertamina, dalam bentuk sampel data dengan jumlah sebesar 44 juta data. Data dari aplikasi MyPertamina yang dibocorkan oleh Bjorka tersebut mengandung informasi yaitu antar lain, nama pengguna, alamat surat elektronik atau *e-mail*, Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP, nomor telepon pengguna, alamat, tanggal lahir atau *Date of Birth*, jenis kelamin, penghasilan (baik harian, bulanan maupun tahunan), data terkait pembelian Bahan Bakar Minyak atau BBM dan sebagainya.

Selain itu, bahkan hingga kini pada tahun 2024 pula, kasus atau permasalahan terkait pelanggaran terhadap data pribadi masih terus terjadi, meskipun Indonesia pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang kuat dalam hal memberikan perlindungan terhadap data pribadi melalui UU PDP. Salah satu contoh daripada kasus tersebut yaitu seperti yang terjadi pada Biznet, dengan mana diduga bahwa sebanyak 380 ribu data pengguna daripada Biznet bocor di *Dark Web*. Data-data yang diduga bocor tersebut dapat dikategorikan sebagai data pribadi, sebab terdiri dari data-data berupa nama (nama depan maupun belakang), jenis kelamin, tanggal lahir, kebangsaan *e-mail*, NIK, NPWP, nomor HP, alamat, ID Biznet dan sejenisnya.⁷

Dari beberapa kasus atau permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun UU PDP telah di sahkan dan berlaku saat permasalahan-permasalahan tersebut terjadi, dengan mana didalamnya mengatur pula terkait kewajiban pengendali maupun prosesor data pribadi, akan tetapi kurangnya kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran suatu individu atau badan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi dalam memanfaatkan data pribadi dapat menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran terhadap data pribadi seperti kebocoran data pribadi dan sebagainya. Hal tersebut memberikan dampak seperti tidak terjaminnya keamanan atau perlindungan terhadap data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah atau melawan hukum seperti melalui peretasan dan sebagainya sehingga terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Dari suatu tindakan pelanggaran terhadap data pribadi, maka kemudian dalam hal ini, yang dirugikan yaitu pengguna (subjek data pribadi) dari sistem elektronik berupa aplikasi seperti pada beberapa permasalahan hukum diatas, dengan mana dapat saja pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab kemudian akan menggunakan data pribadi yang telah disalahgunakan tersebut dalam

⁷ Liputan6. (2024). "380 Ribu Data Pengguna Biznet Diduga Bocor di Dark Web, Pelaku Disebut Karyawan," *Tech News* (blog). <https://www.liputan6.com/tekno/read/5547088/380-ribu-data-pengguna-biznet-diduga-bocor-di-dark-web-pelaku-disebut-karyawan?page=4>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

melakukan kejahatan lainnya seperti melakukan penipuan dan sebagainya, sehingga memberi kerugian terhadap pemilik asli data-data pribadi tersebut.

Oleh karena itu, perlu terdapatnya pembahasan terkait kesadaran urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam rangka pelindungan data pribadi individu, dengan mana akan dijelaskan terkait kewajiban pengendali maupun prosesor data pribadi berdasarkan UU PDP secara lebih rinci ditinjau dari teori-teori yang relevan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam memanfaatkan data pribadi, serta kemudian dapat meminimalisir penyalahgunaan maupun penyelewengan data pribadi suatu individu dan pula berdampak pada peningkatan efektivitas pelindungan data pribadi serta terciptanya kepastian hukum terkait pelindungan data pribadi tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mana penelitian akan dilakukan dengan meninjau suatu permasalahan hukum dari segi aturan hukumnya beserta bahan kepustakaan lainnya.⁸ Dengan kata lain, suatu permasalahan hukum akan ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan macam teori, konsep, prinsip, hingga literatur-literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, dengan mana merupakan penganalisisan atau penggambaran terhadap permasalahan yang diteliti ditinjau dari data-data yang telah dikumpulkan berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hingga macam teori maupun konsep yang relevan dengan topik penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan mana merupakan suatu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan, dari orang-orang ataupun perilaku yang diamati, serta tidak menggunakan prosedur analisis secara statistik ataupun cara-cara kuantifikasi lainnya.⁹

Selain itu, tahap yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dengan mana data dikumpulkan dari hasil analisa secara kepustakaan (analisa literatur atau bahan pustaka) yang relevan dengan topik penelitian. Data-data tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa literatur-literatur (buku, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, laporan hingga hasil penelitian) yang relevan dengan topik penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan suatu gambaran, penjelasan terkait dengan bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus hukum, situs internet, ensiklopedia dan sebagainya.

⁸ Soejono dan H Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 56

⁹ Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 4

Discussion

Dimensi Privasi dan Kaitannya dengan Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi

Pertama, berkaitan dengan privasi itu sendiri, terdapat suatu teori atau konsep yaitu dimensi privasi, dengan mana merupakan aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan hak suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk mengendalikan informasi (data pribadi) serta akses terhadap dirinya sendiri. Dalam konsep tersebut, menurut DeCew, privasi dapat terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu antara lain:¹⁰

- a. *Informational Privacy*, dengan mana berkaitan dengan penentuan bagaimana, kapan, hingga sejauh mana data pribadi suatu individu akan diungkapkan secara benar atau sah pada pihak lain. Data pribadi yang dimaksud yaitu dapat berupa seperti data terkait keuangan, kesehatan dan sebagainya. Inti dari dimensi ini yaitu menekankan bahwa suatu individu yang dapat menentukan siapa yang memiliki akses, bagaimana akses tersebut digunakan oleh pihak yang berkepentingan serta apa tujuannya.
- b. *Accessibility Privacy*, dengan mana berkaitan dengan individu untuk mengendalikan sejauh mana suatu individu tersebut secara fisik dapat diakses oleh pihak lain. Pengendalian oleh individu tersebut dapat menggunakan atau melalui akal persepsi, kontak tubuh maupun pengamatan.
- c. *Expressive privacy*, dengan mana berkaitan dengan individu untuk mengekspresikan identitas diri ataupun kepribadiannya melalui suatu pembicaraan atau kegiatan, serta kemampuan dalam hal memutuskan serta melanjutkan perilaku kegiatan, serta terlindung dari gangguan, tekanan ataupun paksaan dari pihak lainnya.

Apabila ketiga dimensi tersebut dikaitkan dengan peran, yaitu mengenai kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi berdasarkan Pasal 19 hingga Pasal 54 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP, maka akan ditemukan kaitan atau hubungan antara keduanya, dengan mana antara lain:

- a. Berkaitan dengan *informational privacy*, dengan mana kaitan dimensi tersebut dalam hal kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi yaitu mengenai hak suatu individu sebagai subjek data pribadi, untuk menentukan bagaimana, kapan serta sejauh mana informasi atau data pribadi mengenai individu tersebut diungkapkan secara benar atau sah kepada pihak lain. Dalam UU PDP sendiri, telah diatur terkait hak subjek data pribadi, seperti hak untuk memberikan persetujuan, hak untuk mengetahui, hak akses, hak untuk memperbaiki, hak untuk menghapus atau memusnahkan, hak untuk

¹⁰ Carina B. Paine Schofield dan Adam N. Joinson. (2008). "Privacy, trust, and disclosure online". *Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813740.003>. hal. 14

menarik persetujuan, hak untuk memindahkan data pribadi hingga hak untuk mengajukan keberatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kewajiban dari pengendali dan prosesor data pribadi yaitu untuk menghormati serta melindungi hak-hak subjek data pribadi tersebut sesuai dengan prinsip atau asas yang terdapat dalam UU PDP. Dengan kata lain, pengendali dan prosesor data pribadi salah satunya berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas serta lengkap terkait tujuan, metode (bagaimana data akan di proses), ruang lingkup, waktu dan apa saja hak-hak subjek data pribadi kepada individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.

- b. Berkaitan dengan *accessibility privacy*, dengan mana kaitan dimensi tersebut dalam hal kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi yaitu mengenai hak suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk mengendalikan keputusan tentang siapa yang memiliki akses melalui akal persepsi, pengamatan, hingga kontak fisik atau kontak tubuh. Dalam UU PDP, telah diatur terkait kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam hal penerapan standar keamanan yang memadai dengan tujuan untuk meminimalisir kebocoran, kerusakan, hilang ataupun perubahan data pribadi, serta pengendali dan prosesor data pribadi pula berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses, hingga memastikan hanya pihak-pihak yang berwenang yang memiliki akses terkait data pribadi suatu individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.
- c. Berkaitan dengan *expressive privacy*, dengan mana kaitan dimensi tersebut dalam hal kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi yaitu mengenai suatu individu untuk dapat mengekspresikan identitas diri ataupun kepribadiannya melalui suatu pembicaraan atau kegiatan, tanpa terdapatnya gangguan, tekanan ataupun paksaan dari pihak lain. Dengan kata lain, suatu individu memiliki hak dalam hal memutuskan ataupun melanjutkan perilaku kegiatan, serta terlindung dari gangguan, tekanan ataupun paksaan dari pihak lainnya. Berkaitan dengan kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, bahwa dalam UU PDP telah diatur terkait hak subjek data pribadi yaitu dengan mana suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk dapat mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan data pribadi miliknya, menarik kembali persetujuan pemrosesan atau bahkan menunda atau membatasi pemrosesan data pribadinya, serta kemudian pengendali dan prosesor data pribadi berkewajiban untuk menghormati hak-hak subjek data pribadi tersebut.

Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam UU PDP

Selanjutnya, secara lebih rinci, peran pengendali dan proesor data pribadi dalam konteks kewajiban pada dasarnya telah terdapat pada Pasal 20 hingga Pasal 54 UU PDP, dengan mana pengaturan tersebut pula dapat dikatakan merupakan perwujudan dari konsep atau teori dimensi privasi. Dengan kata lain, pengaturan terkait kewajiban pengendali dan proesor data pribadi dalam UU PDP berkaitan erat dengan aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan hak suatu individu sebagai subjek data pribadi untuk mengendalikan informasi (data pribadi) serta akses terhadap dirinya sendiri. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain yaitu:

- a. Kewajiban pengendali data pribadi:
 - a. Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Maksud dari dasar pemrosesan data pribadi tersebut yaitu meliputi antara lain, persetujuan atau kesepakatan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi yang bersangkutan untuk satu ataupun beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada suatu individu sebagai subjek data pribadi, kemudian meliputi pula pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau dalam hal memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan mengadakan perjanjian, serta pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, dasar pemrosesan data pribadi meliputi pula pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi, pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pemenuhan kepentingan yang sah lainnya sesuai dengan tujuan, kebutuhan maupun keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi serta hak suatu individu sebagai subjek data pribadi.
 - b. Pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi terkait legalitas dari pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis serta relevansi data pribadi yang hendak diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi hingga hak subjek data pribadi. Dalam hal itu pula, pengendali data pribadi wajib memberitahukan atau menginformasikan kepada suatu individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi sebelum terjadinya perubahan informasi.
 - c. Pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum dan transparan.
 - d. Pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi yang telah ditentukan.
 - e. Pengendali data pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

dengan mana untuk memenuhi hal-hal tersebut maka data pribadi wajib melakukan verifikasi.

- f. Pengendali data pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan ataupun ketidakakuratan data pribadi, dengan mana dijelaskan bahwa paling lambat untuk melakukan perbaruan atau perbaikan tersebut yaitu 3x24 jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan pembaruan ataupun perbaikan data pribadi. Apabila telah dilakukan, maka pengendali data pribadi tersebut wajib memberitahukan hasil pembaruan ataupun perbaikan data pribadi kepada subjek data pribadi yang bersangkutan.
- g. Pengendali data pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.
- h. Pengendali data pribadi wajib memberikan akses kepada individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi terhadap data pribadinya yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan data pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi.
- i. Pengendali data pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap data pribadi kepada subjek data pribadi apabila membahayakan keamanan, kesehatan fisik maupun mental subjek data pribadi ataupun individu lainnya, berdampak pada pengungkapan data pribadi milik individu lainnya atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
- j. Pengendali data pribadi wajib melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap subjek data pribadi.
- k. Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat serta risiko dari data pribadi yang perlu dilindungi dalam pemrosesan. Berkaitan dengan hal tersebut pula, pengendali data pribadi berkewajiban untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, dengan mana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang di proses ataupun memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman serta bertanggungjawab, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi tersebut. Hal tersebut pula termasuk kewajiban pengendali data pribadi untuk melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah atau melawan hukum.

- m. Pengendali data pribadi wajib menghentikan pemrosesan data pribadi apabila subjek data pribadi menarik kembali persetujuannya.
 - n. Pengendali data pribadi wajib melakukan penundaan serta pembatasan pemrosesan data pribadi, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, terhitung sejak pengendali data pribadi tersebut menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan data pribadi, serta apabila telah dilakukan, maka wajib diberitahu kepada subjek data pribadi yang bersangkutan.
 - o. Pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi apabila telah mencapai masa retensi, tujuan daripada pemrosesan telah tercapai ataupun disebabkan oleh terdapatnya permintaan dari subjek data pribadi. Berkaitan dengan hal itu pula, pengendali data pribadi wajib menghapus dan memusnahkan data pribadi apabila data pribadi yang bersangkutan tidak diperlukan lagi dalam rangka pencapaian tujuan pemrosesan, subjek data pribadi telah menarik persetujuannya, terdapat permintaan dari subjek data pribadi yang bersangkutan ataupun data pribadi diperoleh atau diproses secara melawan hukum. Baik terkait penghapusan maupun pemusnahan data pribadi harus diberitahu kepada individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.
 - p. Apabila terjadi kegagalan terkait pelindungan data pribadi, maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada subjek data pribadi yang bersangkutan ataupun lembaga. Dalam pemberitahuan tersebut, perlu mengandung informasi terkait data pribadi yang terungkap, kapan serta bagaimana data pribadi tersebut dapat terungkap dan upaya penanganan serta pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.
- b. Kewajiban prosesor data pribadi:
- a. Prosesor data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi. Dalam hal ini, prosesor data pribadi ditunjuk oleh pengendali data pribadi, serta pemrosesan yang dilakukan oleh prosesor data pribadi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (dalam hal ini yaitu UU PDP), serta termasuk dalam tanggung jawab pengendali data pribadi. Apabila prosesor data pribadi melakukan pemrosesan di luar perintah serta tujuan yang telah ditetapkan oleh pengendali data pribadi, maka pemrosesan tersebut dapat menjadi tanggung jawab prosesor data pribadi.
 - b. Prosesor data pribadi dapat melibatkan prosesor data pribadi lainnya dalam menjalankan tugasnya terkait pemrosesan data pribadi, akan tetapi, prosesor data pribadi wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pengendali data pribadi sebelum melibatkan prosesor data pribadi lainnya.

-
- c. Hal-hal mengenai kepastian akurasi, kelengkapan, konsistensi data pribadi, perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan, perlindungan dan kepastian keamanan data pribadi yang diproses, menjaga kerahasiaan, melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan, perlindungan dari pemrosesan yang tidak sah hingga perlindungan dari pengaksesan yang tidak sah pula merupakan tanggung jawab atau kewajiban prosesor data pribadi.

Kaitan Kesadaran Akan Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dengan Upaya Perlindungan Terhadap Data Pribadi Individu

Selanjutnya, berkaitan dengan kesadaran akan urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi, maka pada dasarnya dapat dikaitkan dengan konsep kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kesadaran yang terdapat dalam diri manusia, terkait dengan hukum yang ada atau terkait hukum yang diharapkan ada, dengan mana pula berfokus pada nilai-nilai terkait fungsi hukum serta bukanlah pada penilaian hukum terhadap kejadian konkret pada masyarakat.¹¹ Dengan kata lain, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu kesadaran yang dimiliki suatu manusia akan terdapatnya hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk mengerti, mengetahui, menginsafi dan sebagainya. Terdapat dua jenis daripada kesadaran hukum itu sendiri, dengan mana kesadaran hukum dapat terdiri dari kesadaran hukum yang berbentuk ketaatan terhadap hukum (*within the law*, taat di dalam hukum serta sesuai dengan aturan-aturan hukum yang dimengerti), serta kesadaran hukum yang berbentuk pertentangan terhadap hukum (*against the law*, melanggar hukum).

Selain itu, adapun terdapat beberapa tahap dalam perwujudan suatu kesadaran hukum, yaitu antara lain:¹²

- a. Pertama, dimulai dari terdapatnya pengetahuan terkait hukum, dengan mana dapat diartikan bahwa terdapatnya pengetahuan terkait suatu perilaku yang pada dasarnya telah diatur oleh hukum (perilaku dalam hal ini yaitu dapat berarti menyangkut yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan (menyangkut hak, kewajiban dan sebagainya) berdasarkan aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis).
- b. Kedua, timbulnya pemahaman terhadap hukum, dengan mana dapat diwujudkan dengan terdapatnya pemahaman terhadap isi peraturan hukum tertentu. Pemahaman dalam hal ini pula dapat diartikan sebagai suatu pemahaman terhadap isi serta tujuan suatu peraturan hukum tertentu, beserta manfaat yang diperoleh dari terbentuknya peraturan tersebut bagi pihak-pihak terkait.

¹¹ Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. hal. 152

¹² Salman Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni. hal. 40

- c. Ketiga, timbulnya sikap terhadap hukum, dengan mana dapat diartikan sebagai suatu sikap dalam rangka menerima hukum, didasari oleh rasa penghargaan (apresiasi, keinsyafan) terhadap hukum yang pula timbul dari terdapatnya pengetahuan serta pemahaman terkait hukum (memahami isi, tujuan serta manfaat dari hukum tersebut apabila ditaati dan sebagainya).
- d. Keempat, timbulnya pola perilaku, dengan mana dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan terhadap peraturan hukum tertentu. Hal ini pula dapat menjadi tolak ukur dalam mengetahui apakah suatu aturan hukum berlaku atau tidak serta sejauh mana kepatuhan terhadapnya.

Kemudian, berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi individu, dengan mana data pribadi dalam hal ini pula merupakan bentuk atau aspek daripada privasi itu sendiri sebagai salah satu hak asasi yang harus dihormati, maka tentu dalam perwujudannya harus disertai oleh suatu kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum dapat dikatakan sebagai suatu penerapan hukum secara jelas, konsisten, konsekuen serta tetap, dengan mana pula dalam penerapannya tersebut tidak terpengaruh hal-hal subjektif. Dalam rangka mewujudkan penerapan demikian, maka pada dasarnya diperlukan terdapatnya suatu aturan, serta pelaksanaan daripada aturan tersebut.¹³

Oleh karena itu, maka apabila penerapan hukum yang jelas, konsisten, konsekuen, tetap serta netral tersebut ingin diwujudkan demi terciptanya kepastian hukum, maka salah satu unsur terpenting yang dibutuhkan yaitu terdapatnya pelaksanaan daripada hukum tersebut. "Pelaksanaan" itu sendiri pada dasarnya dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan secara lanjut (tindak lanjut) setelah suatu kebijakan atau program ditetapkan, dengan mana tindakan secara lanjut dapat terdiri dari pengambilan keputusan, strategi dan sebagainya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari program atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum merupakan suatu tindakan lanjut setelah suatu hukum (dalam bentuk aturan dan sebagainya) ditetapkan, dengan mana tindakan lanjut yang dimaksud meliputi pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis, pelaksanaan kebijakan dan lainnya dalam rangka mencapai atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari ditetapkannya hukum.

Apabila dikaitkan antara kesadaran hukum dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi individu, maka dalam mewujudkan upaya perlindungan tersebut demi terwujudnya pula suatu kepastian hukum, diperlukan terdapatnya suatu kesadaran hukum. Dalam hal ini, apabila upaya perlindungan terhadap data pribadi individu ingin diwujudkan dengan baik oleh pengendali dan prosesor data pribadi sehingga pada akhirnya terwujud kepastian hukum, maka diperlukan suatu kesadaran hukum terlebih

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 158

¹⁴ Abdullah Syukur. (1987). *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi. hal. 40

dahulu dari pengendali dan prosesor data pribadi tersebut, dengan mana yaitu kesadaran akan urgensi peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pengendali maupun prosesor data pribadi dalam UU PDP. Mengacu kembali kepada macam tahap kesadaran hukum, dengan mana yaitu dimulai dari perlu terdapatnya pengetahuan serta pemahaman hukum, maka dalam rangka menimbulkan dan meningkatkan kesadaran hukum diperlukan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum.

Dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman hukum tersebut pada dasarnya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk atau cara, salah satunya yaitu melalui dilaksanakannya penyuluhan hukum, khususnya dalam konteks ini yaitu terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk pengendalian, pemrosesan data pribadi dan sebagainya seperti pengendali serta prosesor data pribadi. Terkait penyuluhan hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mana ketentuan pada Pasal 9 huruf c undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum”. Penyuluhan hukum merupakan suatu cara yang krusial dalam rangka menyampaikan informasi hukum yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan mana di dalamnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, akan tetapi pula terdapat fungsi pemberdayaan.¹⁵ Dalam penyuluhan hukum tersebut pula dapat diadakan sesi seperti diskusi, studi kasus, penyajian macam informasi yang relevan seperti pentingnya privasi sebagai hak asasi manusia, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, prinsip perlindungan data pribadi, lingkup pemrosesan data pribadi, dasar pemrosesan data pribadi, pelanggaran-pelanggaran terhadap data pribadi individu dan sebagainya.

Dengan dilakukannya hal tersebut, maka pada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk pengendalian, pemrosesan data pribadi dan sebagainya seperti pengendali serta prosesor data pribadi, dapat tercipta suatu kesadaran hukum dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman akan peran mereka terkait perlindungan terhadap data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang (UU PDP). Setelah terciptanya kesadaran hukum, maka kemudian tercipta pula suatu pelaksanaan hukum dalam rangka perlindungan terhadap data pribadi, serta kemudian menghasilkan upaya perlindungan terhadap data pribadi yang jelas, konsisten, konsekuen, tetap dan tidak terpengaruh hal-hal subjektif, sehingga di saat yang bersamaan dapat tercipta suatu kepastian hukum.

¹⁵ Vina Utama dan Virly Vidiasti Sabijanto, “Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan,” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (25 Oktober 2023): 212–18, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>, hal. 214

Implementasi dari Kesadaran Akan Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Perlindungan Terhadap Data Pribadi Individu

Implementasi dari kesadaran akan urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu dapat di contohkan berdasarkan permasalahan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila melihat kembali pada permasalahan hukum terkait pelanggaran terhadap data pribadi dalam bentuk kebocoran data pribadi, seperti yang terjadi pada aplikasi PeduliLindungi, MyPertamina hingga Biznet, dengan mana pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan peretasan (menembus keamanan sistem elektronik berupa aplikasi tersebut secara melawan hukum atau tanpa hak) sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada pengguna aplikasi sebagai subjek data pribadi, sebab data yang telah diperoleh atau diakses dengan cara melawan hukum tersebut kemudian dapat saja diperjualbelikan dalam rangka memperoleh keuntungan bagi pihak yang melakukan peretasan.

Merujuk pada kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi berdasarkan UU PDP, maka dalam hal ini, pengendali dan prosesor data pribadi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketiga sistem elektronik tersebut dapat dikatakan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Mengacu pada Pasal 35 UU PDP, pengendali dan prosesor data pribadi tersebut pada dasarnya berkewajiban untuk melindungi serta memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya preventif seperti penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan penentuan atau pengukuran terkait tingkat keamanan data pribadi dengan mempertimbangkan sifat serta risiko dari data pribadi yang perlu dilindungi dalam pemrosesan. Selain itu, pengendali dan prosesor data pribadi tersebut pula memiliki kewajiban untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, dengan mana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang di proses ataupun memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, bertanggungjawab serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, pengendali dan prosesor data pribadi seharusnya menentukan sistem keamanan yang baik untuk digunakan dalam rangka menjamin perlindungan serta keamanan data pribadi yang hendak diproses, dengan mana sistem keamanan yang baik akan dapat dengan semakin baik pula mencegah pengaksesan yang tidak sah atau melawan hukum oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, karena tingkat efektivitas keamanan yang ditawarkan oleh sistem keamanan yang baik dapat dikatakan tinggi. Hal tersebut pula berkaitan dengan salah satu dimensi privasi yaitu *accessibility privacy*, dengan mana dimensi tersebut berkaitan dengan kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam hal penerapan standar keamanan yang memadai dengan tujuan untuk meminimalisir kebocoran, kerusakan, hilang ataupun perubahan data pribadi, serta pengendali dan prosesor data pribadi pula berkewajiban untuk menjaga

kerahasiaan data pribadi yang diproses, hingga memastikan hanya pihak-pihak yang berwenang yang memiliki akses terkait data pribadi suatu individu yang bersangkutan sebagai subjek data pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa salah satu penyebab lainnya pengendali dan prosesor data pribadi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketiga sistem elektronik pada permasalahan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran individu atau badan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi. Rendahnya akan kesadaran tersebut dapat berpengaruh pula pada kurangnya upaya untuk mencegah dan menangani permasalahan hukum terkait data pribadi, khususnya kebocoran data pribadi. Akan tetapi, dengan mengetahui serta memahami ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini yaitu kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam UU PDP secara lebih baik dan rinci, maka tingkat kesadaran akan urgensi atau pentingnya peran individu atau badan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi tersebut akan meningkat, sehingga dalam pengimplementasiannya dapat menjadi lebih efektif serta kemudian dapat menjamin pengakuan atau penghormatan terhadap privasi individu dan menciptakan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi.

Conclusion

Pada dasarnya, kaitan antara kesadaran akan urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi individu dapat diketahui dengan terdapatnya pengaruh antar kedua unsur tersebut. Diperlukan terlebih dahulu suatu kesadaran hukum pada para pihak yang memiliki kewenangan dalam perlindungan data pribadi (pengendali dan prosesor data pribadi) melalui diberikannya pengetahuan serta pemahaman terkait peran mereka dalam hal perlindungan terhadap data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP. Dari terdapatnya kesadaran hukum tersebut, maka kemudian akan timbul pelaksanaan hukum (dalam hal ini dapat disebut pula sebagai penerapan hukum yang jelas, konsisten, konsekuen, tetap serta tidak terpengaruh hal-hal subjektif), sehingga pada akhirnya upaya perlindungan terhadap data pribadi individu dapat terlaksana dengan baik serta di saat yang bersamaan tercipta pula kepastian hukum.

Implementasi dari terdapatnya kesadaran hukum tersebut dapat di contohkan dengan mengacu pada permasalahan hukum terkait perlindungan data pribadi, dengan mana apabila mengambil contoh pada kasus kebocoran data pribadi pengguna PeduliLindungi, MyPertamina hingga Biznet, pengendali dan prosesor data pribadi terkait pada dasarnya berkewajiban untuk melindungi serta memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, serta untuk mencegah pengaksesan yang tidak sah terhadap data pribadi pengguna. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya preventif seperti penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penentuan atau pengukuran terkait tingkat keamanan data pribadi dengan mempertimbangkan sifat serta risiko dari data pribadi yang perlu dilindungi dalam pemrosesan, menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang di proses hingga memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, bertanggungjawab dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, dari terdapatnya permasalahan terkait perlindungan data pribadi individu tersebut, menunjukkan bahwa lalainya pengendali dan prosesor data pribadi sebagai pihak yang berwenang dalam perlindungan data pribadi masih kerap kali terjadi, dengan mana pula hal tersebut disebabkan oleh, salah satunya, kurangnya kesadaran akan urgensi peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi. Rendahnya akan kesadaran tersebut dapat berpengaruh pula pada kurangnya upaya untuk mencegah dan menangani permasalahan hukum terkait data pribadi, khususnya kebocoran data pribadi. Sebaliknya, tingginya kesadaran hukum terkait perlindungan data pribadi dapat menciptakan efektivitas terhadap upaya perlindungan data pribadi individu serta menciptakan pula kepastian hukum.

Acknowledgments

Hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, dalam hal ini yaitu bagi para pihak yang memiliki kewenangan terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk pengendalian maupun pemrosesan data pribadi (pengendali dan prosesor data pribadi), yaitu salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), maka Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan suatu penyuluhan hukum sebagai salah satu bentuk bantuan hukum, dalam hal ini yaitu terkait dengan perlindungan data pribadi. Penyuluhan dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang penting dalam rangka menyampaikan informasi hukum yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan mana selain memiliki fungsi penyampaian informasi, penyuluhan pula memiliki fungsi pemberdayaan.

Oleh karena itu, Pemberi Bantuan Hukum seperti lembaga bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Bantuan Hukum) dalam hal ini dapat secara lebih fokus (intens) menyelenggarakan suatu penyuluhan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk pengendalian, pemrosesan data pribadi dan sebagainya, yaitu seperti pengendali serta prosesor data pribadi, dengan mana di dalamnya dapat dilakukan diskusi, studi kasus, penyajian macam informasi yang relevan seperti pentingnya privasi sebagai hak asasi manusia, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, prinsip perlindungan data pribadi, lingkup pemrosesan data pribadi, dasar pemrosesan data pribadi, pelanggaran-pelanggaran terhadap data pribadi individu dan lainnya. Hal tersebut dapat bertujuan untuk menimbulkan dan meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya peran sebagai pengendali dan prosesor data pribadi, serta menjamin terdapatnya pelaksanaan hukum yang jelas, konsisten, konsekuen, tetap dan tidak terpengaruh hal-hal subjektif, sehingga pada akhirnya pula dapat tercipta suatu upaya perlindungan terhadap data pribadi yang efektif dan tercipta pula kepastian hukum. Dengan terdapatnya upaya perlindungan data pribadi yang efektif tersebut, maka diharapkan untuk kedepannya dapat meminimalisir, hingga diharapkan tidak terjadi kembali permasalahan-permasalahan hukum terkait pelanggaran data pribadi dalam bentuk kebocoran data pribadi dan sejenisnya.

References

Books

- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otje, S. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Soejono dan Abdurahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1982) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Syukur, A. (1987). *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.

Journals / Articles / Papers

- Banisar, D. (2000). "Privacy & Human Rights 2000: An international survey of privacy laws and developments". *Electronic Privacy Information Center, Washington, DC, USA and Privacy International, London, UK, 2000*.
- Rosadi, S.D. (2017) "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya". *Jurnal Area Hukum Universitas Brawijaya* 19, no. 3:209.
- Dewi, S. (2015). "Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia". *Jurnal De Jure* 15, no. 2: 165.
- Hutama, V dan Sabijanto, V.V. (2023). "Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan". *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 2: 212–18. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>.
- Priscyllia, F. (2019). "Perlindungan Privasi Data Pribadi dalam Perspektif Perbandingan Hukum". *Jatiswara* 34, no. 3: 1–5. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>.
- Schofield, Paine, C. B., dan Joinson, A.N. (2008). "Privacy, trust, and disclosure online". *Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications*, 13–31. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813740.003>.
- Warren, S.D., dan Brandeis, L.D. (1890). "The Right to Privacy". *Harvard Law Review* 4, no. 5: 193–220.

Jonathan Matthew (2024)

Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi
Jurnal Hukum tora: 10 (1): 119-137

Documents / National and International Legal Instruments

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (IV)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Websites / Internet / Other Sources

Firmansyah, Luky Maulana. (2022). "Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, Berikut Daftarnya". <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/kasus-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022-berikut-daftarnya?page=all>.

Liputan6. (2024). "380 Ribu Data Pengguna Biznet Diduga Bocor di Dark Web, Pelaku Disebut Karyawan" *Tech News* (blog).
<https://www.liputan6.com/tekno/read/5547088/380-ribu-data-pengguna-biznet-diduga-bocor-di-dark-web-pelaku-disebut-karyawan?page=4>.